



**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR 8 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SERANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SERANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu peningkatan status Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Serang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7);

Dengan .....

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG**  
**dan**  
**WALIKOTA SERANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SERANG.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Serang, terdiri dari:

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kepegawaian Daerah;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB;
- e. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Badan Lingkungan Hidup;
- g. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A.

2. Ketentuan BAB VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB VII**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan dan Tugas Pokok**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 15**

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Walikota.

(2) Kantor .....

- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2  
Tugas Pokok**

**Pasal 16**

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 17**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Kesatuan Bangsa;
  - d. Seksi Pembangunan Politik;
  - e. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan BAB VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIII  
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**

**Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Tugas Pokok**

**Paragraf 1  
Kedudukan**

**Pasal 18**

- (1) Badan Lingkungan Hidup Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota.
- (2) Badan Lingkungan Hidup Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2  
Tugas Pokok**

**Pasal 19**

Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan.

Bagian Kedua .....

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 20**

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah, terdiri dari:
    - a. Kepala;
    - b. Sekretariat, membawahkan:
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Keuangan;
      3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
    - c. Bidang Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup, membawahkan:
      1. Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup;
      2. Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup.
    - d. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, membawahkan:
      1. Sub Bidang Pengendalian Sumber Pencemar;
      2. Sub Bidang Pengendalian Media Lingkungan.
    - e. Bidang Konservasi dan Penataan Lingkungan Hidup, membawahkan:
      1. Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam;
      2. Sub Bidang Penataan Lingkungan Hidup;
    - f. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup;
    - g. Kelompok jabatan fungsional.
  - (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan BAB X diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB X  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TIPE A**

**Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Tugas Pokok**

**Paragraf 1  
Kedudukan**

**Pasal 24**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A merupakan unsur pendukung tugas Walikota.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 .....

**Paragraf 2**  
**Tugas Pokok**

**Pasal 25**

Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A mempunyai tugas menegakkan Perundang – undangan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 26**

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, terdiri dari:
- a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Program;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah:
    - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
    - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan:
    - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
    - 2. Seksi Kerjasama.
  - e. Bidang Sumberdaya Aparatur, membawahkan:
    - 1. Seksi Pelatihan Dasar; dan
    - 2. Seksi Teknis Fungsional.
  - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
    - 1. Seksi Satuan Linmas; dan
    - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
  - g. UPT Satpol PP Tingkat Kecamatan.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 22 Desember 2011

**WALIKOTA SERANG,**

**Ttd**

**Tb. HAERUL JAMAN**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 22 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SERANG,**


**Ttd**

**S U L H I**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2011  
NOMOR 18**

SUSUNAN ORGANISASI  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SERANG

Lampiran I Peraturan Daerah Kota Serang  
Nomor : 18 Tahun 2011  
Tanggal : 22 Desember 2011



WALIKOTA SERANG,


Ttd

Tb. HAERUL JAMAN



SUSUNAN ORGANISASI  
 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH  
 KOTA SERANG

Lampiran II Peraturan Daerah Kota Serang  
 Nomor : 18 Tahun 2011  
 Tanggal : 22 Desember 2011




WALIKOTA SERANG,

Ttd

Tb. HAERUL JAMAN

SUSUNAN ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TIPE A  
KOTA SERANG

Lampiran III Peraturan Daerah Kota Serang  
Nomor : 18 Tahun 2011  
Tanggal : 22 Desember 2011



WALIKOTA SERANG,

Ttd

Tb. HAERUL JAMAN

